



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Fatawari bin Rahim;**
2. Tempat lahir : Kuta Dalam;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 2 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Dalam, Rt.005, Rw.003, Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sagita Buana, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Mangoendiprodjo Nomor 333 Kedamaian, Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Fatawari bin Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Adi Fatawari bin Rahim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Adi Fatawari bin Rahim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Adi Fatawari bin Rahim tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) dengan berat netto 0,05119 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ADI FATAWARI Bin RAHIM, bersama-sama dengan saksi Wagiman Bin Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Rian (Belum tertangkap dan telah masuk DPO) pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar Jam 20.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan November di tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2020 bertempat di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Telah, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar Jam 19.45 wib Saksi Wagiman (Penuntutan terpisah) menelfon terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim untuk meminta dicarikan Narkoba jenis shabu-shabu (Methamphetamine), kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim datang ke rumah saksi Sugeng Riadi (Penuntutan terpisah) di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan di rumah tersebut terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim bertemu dan mengobrol dengan saksi Wagiman (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng (Penuntutan terpisah) dan Rian (dpo). Selanjutnya saksi Wagiman (Penuntutan terpisah) memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim untuk membelikan Narkoba Jenis shabu-shabu dan terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim langsung pergi untuk membeli shabu-shabu kepada Jawa (dpo), kemudian sekitar jam 20.10 wib terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim sampai di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan bertemu dengan orang suruhan dari Jawa (dpo) yang tidak dikenal oleh terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, selanjutnya terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan dari Jawa (dpo) dan terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membeli shabu-shabu, sekitar jam 20.20 wib terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim kembali menemui saksi Wagiman (Penuntutan terpisah) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi wagiman (Penuntutan terpisah) menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Riswandar (Penuntutan terpisah) dan kemudian shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Rian (dpo). Bahwa selanjutnya Rian (dpo) membawa shabu-shabu tersebut ke dalam kamar rumah kosong yang berada di samping rumah saksi Sugeng (Penuntutan terpisah) dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa Adi Fatawari bersama-sama dengan saksi Wagiman (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng (Penuntutan terpisah) dan Rian (dpo) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian;

Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu Rian (dpo) pergi dari rumah kosong tersebut dan sekitar jam 21.00 wib datang beberapa anggota Kepolisian Resort Pesawaran diantaranya saksi Abror Fuadi dan saksi Gentha Febryantoro dan langsung mengamankan terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan terpisah), namun Rian berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;

Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan dilantai di dalam kamar rumah kosong tempat terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng (Penuntutan terpisah) berada;

Bahwa terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.11. 20.0500 dan No. PP.01.01.100.11. 20.0501 Tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,05119 gram

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim dan Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang disita dari saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah), setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ADI FATAWARI Bin RAHIM, bersama-sama dengan saksi Wagiman Bin Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Rian (Belum tertangkap dan telah masuk DPO) pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar Jam 21.10 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan November di tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2020 bertempat di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Telah, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar Jam 19.45 wib Saksi Wagiman (Penuntutan terpisah) menelfon terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim untuk meminta dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu (Methamphetamine), kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim datang ke rumah saksi Sugeng Riadi (Penuntutan terpisah) di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan di rumah tersebut terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim bertemu dan mengobrol dengan saksi Wagiman (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng (Penuntutan terpisah) dan Rian (dpo). Selanjutnya saksi Wagiman (Penuntutan terpisah) memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim untuk dibelikan Narkotika Jenis shabu-shabu dan terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi untuk membeli shabu-shabu kepada Jawa (dpo), kemudian sekitar jam 20.10 wib terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim sampai di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan bertemu dengan orang suruhan dari Jawa (dpo) yang tidak dikenal oleh terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, selanjutnya terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan dari Jawa (dpo) dan terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa setelah membeli shabu-shabu, sekitar jam 20.20 wib terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim kembali menemui saksi Wagiman (Penuntutan terpisah) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi wagiman (Penuntutan terpisah) menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Riswandar (Penuntutan terpisah) dan kemudian shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Rian (dpo). Bahwa selanjutnya Rian (dpo) membawa shabu-shabu tersebut ke dalam kamar rumah kosong yang berada di samping rumah saksi Sugeng (Penuntutan terpisah) dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim bersama-sama dengan saksi Wagiman (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng (Penuntutan terpisah) dan Rian (dpo) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian;

Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu Rian (dpo) pergi dari rumah kosong tersebut dan sekitar jam 21.00 wib datang beberapa anggota Kepolisian Resort Pesawaran diantaranya saksi Abror Fuadi dan saksi Gentha Febryantoro dan langsung mengamankan terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan terpisah), namun Rian berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;

Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan dilantai di dalam kamar rumah kosong tempat terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng (Penuntutan terpisah) berada;

Bahwa terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.11. 20.0500 dan No. PP.01.01.100.11. 20.0501 Tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,05119 gram yang disita dari terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim dan Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang disita dari saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah), setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ADI FATAWARI Bin RAHIM, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar Jam 20.30 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan November di tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2020 bertempat di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Telah, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar Jam 19.45 wib Saksi Wagiman (Penuntutan terpisah) menelfon terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim untuk meminta dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu (Methamfetamine), kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim datang ke rumah saksi Sugeng Riadi (Penuntutan terpisah) di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan di rumah tersebut terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim bertemu dan mengobrol dengan saksi Wagiman (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng (Penuntutan terpisah) dan Rian (dpo). Selanjutnya saksi Wagiman (Penuntutan terpisah) memberikan uang sejumlah Rp. 400.000

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim untuk dibelikan Narkotika Jenis shabu-shabu dan terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim langsung pergi untuk membeli shabu-shabu kepada Jawa (dpo), kemudian sekitar jam 20.10 wib terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim sampai di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan bertemu dengan orang suruhan dari Jawa (dpo) yang tidak dikenal oleh terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, selanjutnya terdakwa Adi Fatawari menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan dari Jawa (dpo) dan terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa setelah membeli shabu-shabu, sekitar jam 20.20 wib terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim kembali menemui saksi Wagiman (Penuntutan terpisah) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi wagiman (Penuntutan terpisah) menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Riswandar (Penuntutan terpisah) dan kemudian shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Rian (dpo). Bahwa selanjutnya Rian (dpo) membawa shabu-shabu tersebut ke dalam kamar rumah kosong yang berada di samping rumah saksi Sugeng (Penuntutan terpisah) dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim bersama-sama dengan saksi Wagiman (Penuntutan terpisah), saksi Riswandar (Penuntutan terpisah), saksi Sugeng (Penuntutan terpisah) dan Rian (dpo) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terpasang pada alat hisap shabu-shabu (bong) kemudian pipa kaca (pirek) yang telah berisi shabu-shabu dibakar hingga mengeluarkan asap yang masuk ke dalam bong, kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Rian (Belum tertangkap dan telah masuk DPO) masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian;

Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu Rian (dpo) pergi dari rumah kosong tersebut dan sekitar jam 21.00 wib datang beberapa anggota Kepolisian Resort Pesawaran diantaranya saksi Abror Fuadi dan saksi Gentha Febryantoro dan langsung mengamankan terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah), namun Rian berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan dilantai di dalam kamar rumah kosong tempat terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah) berada;

Bahwa terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (Penuntutan dilakukan terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.11. 20.0500 dan No. PP.01.01.100.11. 20.0501 Tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,05119 gram yang disita dari terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim dan Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang disita dari saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah), setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.7330-30.B/HP/XI/2020 Tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik terdakwa ADI FATAWARI Bin RAHIM setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abror Fuadi, S.H bin Khozandar** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa yang kedapatan memiliki atau menyimpan Narkotika;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki yang bernama terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman bin Karim, saksi Riswandar bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi bin Sujianto dan Rian (belum tertangkap dan telah masuk DPO). Saksi tidak mengenal terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar Jam 21.00 WIB, bertempat di rumah kosong di Dusun Pengayun I, RT.008 RW.006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan dari sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya bernama Gentha Febryantoro bin Bambang Irwanto dan beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan 4 (satu) orang temannya bernama saksi Wagiman bin Karim, saksi Riswandar bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi bin Sujianto dan Rian, sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Pengayun I RT.008, RW.006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian anggota dan tim Satresnarkoba Polres Pesawaran menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim ditangkap bersama 4 (empat) orang teman lainnya bernama saksi Wagiman bin Karim, saksi Riswandar bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi bin Sujianto dan Rian, namun temannya bernama Rian berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, saksi melakukan penangkapan berawal saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama beberapa orang lainnya sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Lalu berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama-sama dengan saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwanto serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke sebuah rumah kosong di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan setelah sampai ditempat tersebut, Saksi berhasil mengamankan 4 (empat) orang yaitu terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto, saksi Riswandar Bin Romli Karim. Lalu Saksi dan anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya mengamankan terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, serta rumah kosong tempat terdakwa berada dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan dilantai di dalam kamar rumah kosong tempat terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto, saksi Riswandar Bin Romli Karim berada. Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah milik terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian (DPO);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saudara Jawa (DPO) melalui anak buahnya dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di lantai di dalam kamar rumah kosong tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif metafetamina;
- Bahwa terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim bukan DPO atau Target Operasi (TO), hanya saja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gentha Febryantoro bin Bambang Irwanto** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa yang kedapatan memiliki atau menyimpan Narkoba;
- Bahwa orang yang saya tangkap tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki yang bernama terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian (belum tertangkap dan telah masuk DPO). Saksi tidak mengenal terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar Jam 21.00 WIB, bertempat di rumah kosong di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan dari sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya bernama Abror Fuadi, S.H Bin Khozandar dan beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan 4 (satu) orang temannya bernama saksi Wagiman Bin Karim, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian, sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian anggota dan tim Satresnarkoba Polres Pesawaran menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim ditangkap bersama 4 (empat) orang teman lainnya bernama saksi Wagiman Bin Karim, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian, namun temannya bernama Rian berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, Saksi melakukan penangkapan berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama beberapa orang lainnya sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Lalu berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama-sama dengan saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwanto serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke sebuah rumah kosong di Dusun Pengayun I RT 008 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi berhasil mengamankan 4 (empat) orang yaitu terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto, saksi Riswandar Bin Romli Karim. Lalu Saksi dan anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya mengamankan terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, serta rumah kosong tempat terdakwa berada dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan dilantai di dalam kamar rumah kosong tempat terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto, saksi Riswandar

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Bin Romli Karim berada. Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah milik terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Wagiman Bin Karim, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Saudara Jawa (DPO) melalui anak buahnya dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di lantai di dalam kamar rumah kosong tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkotika tersebut;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif metafetamina;
- Bahwa terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim bukan DPO atau Target Operasi (TO), hanya saja Saksi memndapatkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Wagiman bin Karim** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Saksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar Jam 21.00 WIB, bertempat di Dusun

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayun I RT.008 RW.006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan teman-teman Saksi bernama terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian, namun teman Saksi yang bernama Rian berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi, saat itu Saksi dan teman-teman Saksi bernama Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kosong tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah milik Saksi, terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di lantai dalam kamar rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang yang saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Sugeng yang Saksi serahkan kepada terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim;
- Bahwa Saksi dan terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di salah satu rumah kosong di Dusun Pengayun I RT.008, RW.006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman bernama Misbahudin, Joni Setiawan, Burhannudin, dan Ali Nurahman Ali, terdakwa Adi Fatawari Bin

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Rahim, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian mengonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian dan bersama-sama;

- Bahwa Saksi menyesal;
- Bahwa Saksi bersifat kooperatif ketika penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar Jam 21.00 WIB, bertempat di Dusun Pengayun I RT.008 RW.006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa bernama saksi Wagiman, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian, namun teman Terdakwa yang bernama Rian berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bernama saksi Wagiman, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kosong tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa, saksi Wagiman, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di lantai dalam kamar rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Jawa (DPO) melalui anak buahnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Wagiman;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Wagiman, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di salah satu rumah kosong di Dusun Pengayun I RT.008, RW.006 Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa bernama bernama Wagiman, saksi Riswandar Bin Romli Karim, saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto dan Rian mengonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian dan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif ketika penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.11. 20.0500 dan No. PP.01.01.100.11. 20.0501 Tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah sampel

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,05119 gram yang disita dari terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim dan Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang disita dari saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah), setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.7330-30.B/HP/XI/2020 Tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik terdakwa ADI FATAWARI Bin RAHIM setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) dengan berat netto 0,05119 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Adi Fatawari bin Rahim ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun Pengayun I Rt.008, Rw.006, Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 19.45 WIB, saksi Wagiman (dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa untuk meminta dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu (Methamfetamine), kemudian sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Sugeng Riadi (dalam berkas terpisah) di Dusun Pengayun I, Rt.008, Rw. 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan di rumah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi Wagiman (dalam berkas terpisah), saksi Riswandar (dalam berkas terpisah), saksi Sugeng (dalam berkas terpisah), dan Saudara Rian (DPO);

- Bahwa saksi Wagiman (dalam berkas terpisah) memberikan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa langsung pergi untuk membeli shabu-shabu kepada Saudara Jawa (DPO), kemudian sekitar jam 20.10 WIB terdakwa sampai di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan bertemu dengan orang suruhan dari Saudara Jawa (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan dari Saudara Jawa (DPO) dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu, sekitar jam 20.20 WIB, terdakwa kembali menemui saksi Wagiman (dalam berkas terpisah) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Wagiman (dalam berkas terpisah) menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Riswandar (dalam berkas terpisah) dan kemudian shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Saudara Rian (DPO, yang kemudian Saudara Rian (DPO) membawa shabu-shabu tersebut ke dalam kamar rumah kosong yang berada di samping rumah saksi Sugeng (dalam berkas terpisah) dan sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Wagiman (dalam berkas terpisah), saksi Riswandar (dalam berkas terpisah), saksi Sugeng (dalam berkas terpisah) dan Saudara Rian (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Wagiman (dalam berkas terpisah), saksi Riswandar (dalam berkas terpisah), saksi Sugeng (dalam berkas terpisah) dan Saudara Rian (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terpasang pada alat hisap shabu-shabu (bong) kemudian pipa kaca (pirek) yang telah berisi shabu-shabu dibakar hingga mengeluarkan asap yang masuk ke dalam bong, kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi Wagiman Bin Karim (dalam berkas terpisah), saksi Riswandar Bin Romli (dalam berkas terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (dalam berkas terpisah) dan Saudara Rian (DPO) masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saudara Rian (DPO) pergi dari rumah kosong tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB datang beberapa anggota Kepolisian Resort Pesawaran diantaranya saksi Abror Fuadi dan saksi Gentha Febryantoro dan langsung mengamankan terdakwa, saksi Wagiman Bin Karim (dalam berkas terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (dalam berkas terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (dalam berkas terpisah), namun Saudara Rian (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan dilantai di dalam kamar rumah kosong tempat terdakwa, saksi Wagiman Bin Karim (dalam berkas terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (dalam berkas terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (dalam berkas terpisah) berada;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.11. 20.0500 dan No. PP.01.01.100.11. 20.0501 Tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,05119 gram yang disita dari terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim dan Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang disita dari saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah), setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.7330-30.B/HP/XI/2020 Tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik terdakwa ADI FATAWARI Bin RAHIM setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Ad.1. “Setiap orang“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Adi Fatawari bin Rahim dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “Tanpa hak atau melawan hukum” disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Adi Fatawari bin Rahim ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun Pengayun I Rt.008, Rw.006, Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang mana pada awalnya hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 19.45 WIB, saksi Wagiman (dalam berkas terpisah) menelfon terdakwa untuk meminta dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu (Methamfetamine), kemudian sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Sugeng Riadi (dalam berkas terpisah) di Dusun Pengayun I, Rt.008, Rw. 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan di rumah tersebut terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi Wagiman (dalam berkas terpisah), saksi Riswandar (dalam berkas terpisah), saksi Sugeng (dalam berkas terpisah), dan Saudara Rian (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wagiman (dalam berkas terpisah) memberikan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa langsung pergi untuk membeli shabu-shabu kepada Saudara Jawa (DPO), kemudian sekitar jam 20.10 WIB terdakwa sampai di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan bertemu dengan orang suruhan dari Saudara Jawa (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan dari Saudara Jawa (DPO) dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah membeli shabu-shabu, sekitar jam 20.20 WIB, terdakwa kembali menemui saksi Wagiman (dalam berkas terpisah) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Wagiman (dalam berkas terpisah) menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Riswandar (dalam berkas terpisah) dan kemudian

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Saudara Rian (DPO, yang kemudian Saudara Rian (DPO) membawa shabu-shabu tersebut ke dalam kamar rumah kosong yang berada di samping rumah saksi Sugeng (dalam berkas terpisah) dan sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Wagiman (dalam berkas terpisah), saksi Riswandar (dalam berkas terpisah), saksi Sugeng (dalam berkas terpisah) dan Saudara Rian (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Wagiman (dalam berkas terpisah), saksi Riswandar (dalam berkas terpisah), saksi Sugeng (dalam berkas terpisah) dan Saudara Rian (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terpasang pada alat hisap shabu-shabu (bong) kemudian pipa kaca (pirek) yang telah berisi shabu-shabu dibakar hingga mengeluarkan asap yang masuk ke dalam bong, kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi Wagiman Bin Karim (dalam berkas terpisah), saksi Riswandar Bin Romli (dalam berkas terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (dalam berkas terpisah) dan Saudara Rian (DPO) masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saudara Rian (DPO) pergi dari rumah kosong tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB datang beberapa anggota Kepolisian Resort Pesawaran diantaranya saksi Abror Fuadi dan saksi Gentha Febryantoro dan langsung mengamankan terdakwa, saksi Wagiman Bin Karim (dalam berkas terpisah), saksi Riswandar Bin Romli Karim (dalam berkas terpisah), saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (dalam berkas terpisah), namun Saudara Rian (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.11. 20.0500 dan No. PP.01.01.100.11. 20.0501 Tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,05119 gram yang disita dari terdakwa Adi Fatawari Bin Rahim dan Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang disita dari saksi Sugeng Riadi Bin Sujianto (Penuntutan dilakukan terpisah), setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.7330-30.B/HP/XI/2020 Tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik terdakwa ADI FATAWARI Bin RAHIM setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Adi Fatawari bin Rahim pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) dengan berat netto 0,05119 gram yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Adi Fatawari bin Rahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) dengan berat netto 0,05119 gram;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H. dan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021** oleh **Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** dan **Muthia Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hifni, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Patyarini M. Ritonga, S.H., M.Hum.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Iis Rodiah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)